

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

1. Pengaturan mengenai penjualan obat-obatan di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk pelaku yang mengedarkan obat tanpa izin secara *Online* belum diatur secara jelas dalam Pasal 386 KUHP, namun pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. selain tanggung jawab BPOM, Tanggung jawab platform *e-commerce* dalam mengawasi penjualan obat tanpa izin sangat penting. Dalam peran mereka sebagai perantara transaksi *Online*, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang ketat Dengan peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat tercipta lingkungan bisnis yang adil, terpercaya, dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
2. Mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan obat pada *online shop* yang tidak memiliki izin BPOM yang bisa digunakan antara lain Pemeriksaan dan Penyelidikan. Lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap *online shop* yang diduga melakukan penjualan obat tanpa izin. Hal ini meliputi pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM secara garis besar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan, terdapat juga mekanisme non litigasi yang dapat dilakukan oleh BPOM atau lembaga terkait untuk memberikan sanksi hukum, sanksi administratif, denda, atau tindakan lainnya tanpa melalui proses pengadilan dengan Pemberian Peringatan dan Pembinaan Jika ditemukan adanya pelanggaran penjualan obat pada *online shop* seperti pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Srp Terdakwa sebelumnya pernah dibina oleh Balai POM Denpasar agar tidak menjual atau mengedarkan obat dan obat tradisional. Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki Perizinan Berusaha atau nomor izin edar akan ditindak pidana sesuai dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI tentang Cipta Kerja dan/atau dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Namun sangat disayangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn dan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Srp tidak ditambahkan dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

5.2. Saran.

1. Diharapkan kedepannya meningkatkan edukasi terhadap masyarakat serta dilanjutkan edukasi terhadap media *Online* terkait kesadaran mengenai risiko dan bahaya membeli obat dari *Online Shop* yang tidak memiliki izin BPOM sangat penting, informasi yang efektif dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membeli obat hanya dari sumber terpercaya dan berizin. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan penjualan obat ilegal kepada BPOM atau platform *e-commerce* yang bersangkutan.

2. Di sarankan untuk lebih memperkuat Kerja sama Antara para penegak hukum, BPOM dan Platform *E-commerce*. Kerja sama yang erat dalam mengawasi penjualan obat secara *online*. Ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pelaporan penjualan obat yang tidak berizin, dan tindakan yang cepat untuk menghapus penjualan tersebut dari platform. Kerja sama yang baik antara BPOM dan platform *e-commerce* akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan obat ilegal atau tidak berizin.

